BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Mukomuko

Polres mukomuko terletak di jalan danau nibung bandar ratu kabupaten mukomuko provinsu Bengkulu dengan kode pos 38714. Polres Mukomuko merupakan lembaga kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Polres ini Didirikan sebagai bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang terus berkembang. Sebelumnya, keamanan di wilayah Mukomuko berada di bawah koordinasi Polres Bengkulu Utara, namun dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dan efektif, Polres Mukomuko resmi berdiri sendiri.

Berdasarkan beberapa referensi dari berita dan catatan sejarah pemerintahan daerah, Polres Mukomuko diperkirakan berdiri sekitar tahun 2005, seiring dengan pemekaran Kabupaten Mukomuko dari Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2003.

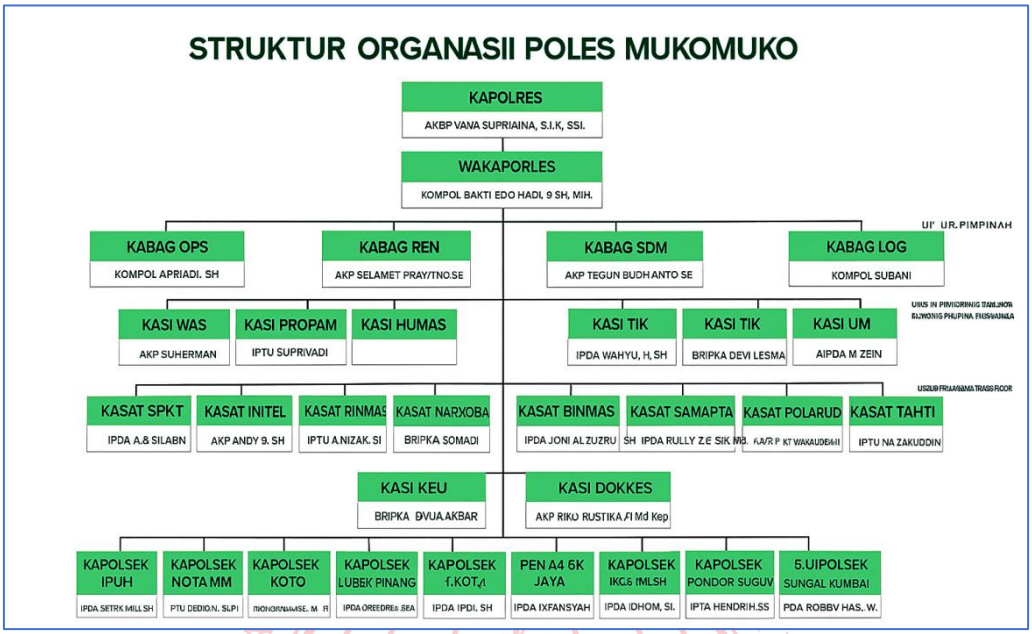

B. Objek Studi Penelitian di Polres Mukomuko

Objek studi dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana aparat kepolisian menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 UU ITE sebagai landasan dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan siber, khususnya *phishing*.

Objek studi ini mencakup berbagai dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu menelaah Pasal 28 UU ITE dalam kaitannya dengan tindak pidana *cyber phishing* serta relevansi pasal tersebut dalam memberikan kepastian

hukum. Kedua, dimensi empiris, yaitu meneliti bagaimana implementasi pasal tersebut dijalankan oleh aparat Polres Mukomuko, termasuk langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta langkah represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan penindakan pelaku. Ketiga, dimensi problematis, yaitu mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang siber, sarana prasarana pendukung forensik digital yang belum memadai, serta regulasi yang belum secara spesifik mengatur tindak pidana *phishing*.

Selain itu, penelitian ini juga menempatkan objek kajian dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, yaitu bagaimana pelaksanaan hukum positif dapat ditinjau dari konsep politik ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan, efektivitas, dan kemaslahatan umat. Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya melihat implementasi hukum secara tekstual dan praktis, tetapi juga menguji sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjamin perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan siber.

Dengan memperluas cakupan ini, objek studi penelitian bukan hanya sebatas implementasi Pasal 28 UU ITE secara teknis di Polres Mukomuko, tetapi juga

bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat, tantangan era digital, serta nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam

C. Bagian Yang Menangani *Cyber Phising*

Di tingkat Kepolisian Resor (Polres), penanganan kasus *cyber phishing* dilakukan oleh Satuan *Reserse Kriminal (Satreskrim)*, khususnya melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Unit ini menangani tindak pidana khusus, termasuk kejahatan berbasis teknologi seperti *phishing* dan penipuan *daring*.

Pada Polres dengan sumber daya yang memadai, terdapat pula Unit *Cyber Crime* yang secara khusus menangani kejahatan siber. Unit ini memiliki kemampuan teknis untuk menyelidiki kasus phishing melalui pelacakan digital dan analisis forensik. Laporan masyarakat diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diteruskan ke unit terkait. Jika kasus berskala besar atau lintas wilayah, Polres akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di Bareskrim Polri.